

TAJUK RENCANA

Masa Jabatan Kades

**MASA** jabatan kepala desa selama enam tahun dalam satu periode, akhir-akhir ini dipersoalkan oleh berbagai organisasi kepala desa. Puncaknya, Selasa (17/3) lalu, ribuan kades melakukan aksi demo di DPR RI. Mereka minta agar ketentuan masa jabatan kades enam tahun diperiode dan bisa menjadi kades selama tiga periode, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, agar direvisi.

Terkait tuntutan para kades (yang diklaim) se-Indonesia itu, Presiden Joko Widodo menegaskan, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa saat ini sudah jelas diatur bahwa masa jabatan kepala desa dibatasi enam tahun selama tiga periode. Kalau kades menginginkan perubahan soal masa jabatan, dipersilakan menyampaikan aspirasi kepada DPR RI.

Aksi menyampaikan aspirasi sudah dilakukan para kades dari berbagai daerah di Gedung DPR RI, di Senayan Jakarta. Sebelumnya, aksi mereka di daerah masing-masing juga mendapat fasilitas dari pemerintah daerah setempat, untuk melakukan aksi di DPR RI.

Dalam kondisi saat ini, tuntutan masa jabatan kades dari enam tahun menjadi sembilan tahun dan tetap bisa tiga periode, akhirnya ‘merembet’ ke wacana dan isu-isu terkait kemungkinan masa jabatan Presiden RI, yang beberapa waktu terakhir ini sempat mengemuka. Dari sisi politik, hal itu mestinya juga merupakan hal yang lumrah dan biasa-biasa saja.

Sebagian masyarakat tradisional Jawa yang masih akrab dengan *othak-athik gathuk*, juga ada yang menghubungkan tuntutan masa jabatan kepala desa dengan wacana masa jabatan Presiden RI selama

tiga periode. Namun bagi masyarakat tradisional Jawa, kalau *othak-athik*-nya salah, mereka dengan enteng akan mengatakan *salah kepernah*. Sebaliknya, jika *othak-athik*-nya *gathuk*, mereka akan berkata, “*Lha, rak tenan.*”

Terlepas dari ada-tidaknya hubungan tuntutan masa jabatan kades dan masa jabatan Presiden RI, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia berharap isu perpanjangan masa jabatan kades tidak dikaitkan dengan kepentingan politik menjelang Pemilu 2024.

Ahmad Doli juga menepis wacana perpanjangan masa jabatan kades lewat revisi UU Desa dapat menjadi pintu masuk perpanjangan masa jabatan presiden. Menurutny, payung hukum yang mengatur keduanya berbeda, karena jabatan presiden berkaitan dengan amandemen UUD 1945.

Apapun pendapat dan tanggapan dari masyarakat, terlebih pengamat dan analis politik, tuntutan masa jabatan kades memang perlu diperhatikan. Hal itu mengingat dalih para kades, bahwa tuntutan mereka bukan sekadar masa jabatan. Mereka lebih mengutamakan efektivitas, efisiensi, dan dampak sosial yang timbul dari pemilihan kepala desa (Pilkades) yang terlalu sering dilakukan.

Seperti dikatakan Ahmad Doli, apapun jawaban pemerintah terkait tuntutan masa jabatan kades, perubahan satu pasal undang-undang pasti akan banyak dampaknya. Apalagi, belakangan ini perangkat desa juga melakukan tuntutan terkait masa jabatan mereka, agar tidak disamakan dengan masa kerja kepala desa. □-d

Menyoal Jurnalisme KDRT Selebritas

**DALAM** tiga bulan terakhir kita disuguhkan dua pungung berita kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selebritas lawas Venna Melinda-Ferry Irawan dan selebriti yang populer di media sosial: Lesti Kejora-Rizki Billar. Kedua kasus mirip: memperoleh porsi berita paling memicu perhatian sejak mereka berpacaran, menikah hingga kasus KDRT dan memicu keinginan bercerai. Ibarat drama keluarga yang antiklimaks, publik disuguhi kisah romantisme di awal, dan tragedi di akhir dengan isu KDRT. Rangkaian peristiwa ini menjadi komoditas berita dan percakapan media sosial yang ‘menghibur’, sekaligus memprihatinkan, terutama dalam kerangka praktik jurnalisme hiburan.

Negosiasi Agenda Media

Di negeri dengan pengguna media sosial diatas 190 juta, produksi dan penentuan agenda media terkait isu-isu selebritas mengalami transformasi dari vertikal ke horizontal. Pilihan isu yang menarik, penting dan sebaliknya tidak lagi dimonopoli media konvensional secara top down, akan tetapi ditentukan lebih banyak aktor: netizen, platform pengendali algoritma digital dan konsultan media yang dikelola selebriti. Mereka bertukar pengaruh, kerap kali aspirasi netizen lebih kuat, melebihi kekuatan awak media yang memiliki otoritas editorial. Para artis yang mempekerjakan tim influencer juga mampu memengaruhi keputusan media demi rating popularitas, meskipun harus melakukan rekayasa kasus.

Dalam situasi ini, jurnalisme pembawa kepentingan publik dibalik tragedi selebritas terpojokkan, karena kualitas konten tidak menjadi yang utama. Semakin privat dan eksklusif suatu informasi, semakin dinilai penting. Urusan ranjang, harta gono gini lebih penting ketimbang penyelesaian hukum, sanksi moral publik.

Jurnalisme infotainment awalnya berpusat pada sisi personalitas positif peso-

Masduki

hor dari industri hiburan. Berawal tahun 1957 ketika New York Time mengekspose profil Marlon Brando. Batasan misi jurnalisme tetap terjaga: untuk publik/*human interest*. Masalah muncul ketika dalam masyarakat yang menyukai *leisure time*, topik sosial selebritas makin menggeser berita yang



KR-JOKO SANTOSO

serius, kejar tayang, di buat dengan cara cepat saji. Topiknya semakin melebar kemana-mana, menabrak moralitas, sakralitas pernikahan.

Infotainment di era kebebasan bermedia sosial terjatuh menjadi penyokong budaya individualistik, narsistik, ‘buruk rupa’ tapi disukai. Budaya masyarakat Indonesia yang suka gossip menjadi ruang komersial yang dieksplotasi media. Awalnya penyajian kisah sukses, kemudian berkembang menjadi ruang gossip konflik pribadi selebritas. Media secara sadar telah melakukan *glamourizing celebrity divorce* dengan konstruksi berita tanpa klarifikasi, tanpa substansi.

Dalam kasus Lesti dan Venna: media, netizen dan selebriti yang haus publikasi saling berbagi peran. Selebriti tidak se-

lalu menjadi korban, mereka pelaku utama *glamourizing*. Mereka tentu korban dari kasus yang terjadi, tetapi juga pelaku dalam *ekspose*-nya. Media atau platform digital membuat budaya gossip mengalami perluasan medan, dan para netizen memudahkan redaksi membuat *agenda setting* isu secara cepat. Puncaknya, semua jadi *marketing gimmick*.

Sebatas Informasi

Mencermati exposure peristiwa Venna dan Lesti membuat publik sulit membedakan antara realitas yang terjadi dengan drama. Artinya, berita selebritas di media tidak bisa lagi disebut jurnalisme, tetapi sebatas informasi selebritas. Ekosistem berita berbasis media sosial telah berhasil melakukan aksi mutilasi data.

Menghadapi suasana ini, awak pekerja platform infotainment dituntut selalu menjaga kewarasan. Selalu bertanya apakah *pathway* pengenalan, pernikahan hingga tragedi dalam hidup selebriti selalu lebih bernilai berita, ketimbang prestasi, kiprah sosial dan harmoni keluarga mereka? Sementara itu, khalayak harus pintar menyeleksi mana informasi yang perlu atau tidak untuk dikonsumsi. Selebihnya, pengelola platform digital harus juga bekerja keras, menerapkan nilai-nilai publik dalam kerja agregasi dan kurasi algoritma lebih ketat, jangan semata mengejar cuan. □-d

\*) **Dr Masduki**, Staf Pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi FPSB UII

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : [opini-kr@gmail.com](mailto:opini-kr@gmail.com) dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Peran Orang Tua Hadapi Pelecehan Seksual Anak

**DUNIA** pendidikan Indonesia sedang gencar dilakukan beberapa usaha untuk mengatasi adanya pelecehan seksual baik di pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Berbagai pedoman yang menyangkut *safeguarding* dibuat untuk dapat mengetahui, menangani, dan mencegah agar tidak terjadi pelecehan di sekolah.

Selain usaha dari pihak institusi pendidikan yang semakin tertata, kiranya peran orang tua perlu juga digalakkan. Tanpa keterlibatan orang tua sebagai pendidik utama dan pertama, penanganan kasus ini akan berjalan lambat dan bahkan tidak terpecahkan.

Tabu

Tanggungjawab utama pendidikan anak adalah pada orang tua. Mereka adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anak mereka, sedangkan sekolah dan instansi lain adalah pendukung. Namun, dalam banyak kasus pelecehan seksual anak-anak, orang tua sering kurang menjalankan fungsinya sebagai pendidik dan pelindung anak-anak mereka. Beberapa gejala dapat kita amati sebagai berikut.

Masih banyak orang tua merasa tabu untuk membuka kasus pelecehan yang dialami di keluarganya. Mereka malu untuk membicarakan kasus pelecehan di depan masyarakat karena takut dianggap rendah. Mereka mendiamkan, seakan tidak terjadi apa-apa. Padahal anak mereka mengalami trauma akibat pelecehan itu.

Orang tua di beberapa budaya terlalu hormat pada guru, pimpinan agama dan masyarakat, yang telah melakukan pelecehan pada anak mereka. Apalagi bila mereka ini yang memberikan bantuan finansial dan pendidikan pada anak-anak mereka. Orang tua kurang berani protes bila sesuatu terjadi pada anaknya. Banyak yang akhirnya mendiamkan sa-

Paul Suparno, SJ

ja, bahkan menutupinya agar mereka tidak kena jeleknya.

Dalam banyak kasus pelecehan anak yang dilakukan oleh pemuka agama, guru, tokoh masyarakat, sering kali orang tua lebih percaya kepada mereka dari pada anak mereka. Maka sering terjadi kalau seorang anak mengadu kepada orang tuanya, orang tua lebih mudah menyalahkan anak, padahal anak itu menceritakan secara jujur dan benar. Sehingga jarang yang membantu anaknya, untuk cepat melaporkan bila mengalami pelecehan.

Banyak orang tua belum punya pengertian yang benar tentang persoalan pelecehan, terutama bila menyangkut anak-anak mereka. Mereka kurang dapat mengajarkan pada anaknya untuk hati-hati pada sikap-sikap orang dewasa yang dengan berkedok ‘kasih dan cinta’ menyalahgunakan tindakannya demi kepuasan nafsu mereka. Anak sering tidak mengerti bahwa ‘tindakan kasih sayang’ yang dibuat mereka itu adalah bentuk pelecehan. Akibatnya, tidak jarang, anak menyukai perlakuan itu, sehingga tidak melakukan perlawanan.

Lebih Berani

Melihat beberapa gejala diatas, orang tua perlu lebih berani untuk memberitahu dan mendidik anak-anak mereka tentang adanya pelecehan dan bagaimana dapat mencegahnya. Untuk itu, orang tua perlu mengembangkan pengertian mereka tentang selukbeluk pelecehan anak. Orang tua perlu mengajarkan pada anak-anaknya, sikap-sikap dan perlakuan orang dewasa

yang melecehkan.

Orang tua perlu lebih mendengarkan cerita anak-anaknya, mendorong agar anak-anak mereka lebih berani bercerita bila mengalami pelecehan. Anak-anak perlu dilatih untuk berani protes ataupun melawan bila diperlakukan tidak senonoh oleh orang lain. Anak-anak dibantu menjaga tubuhnya dengan baik sehingga tidak merangsang pihak yang suka melecehkan. Yang tidak kalah penting, kalau terjadi pelecehan, orang tua harus berani melaporkan kepada yang berwenang dan perlu menghilangkan budaya tabu dalam hal ini.

Dengan keterlibatan aktif orang tua dalam mendampingi anak-anaknya dan pelaksanaan *safeguarding* di sekolah yang semakin tertata dengan baik, semoga anak-anak kita semakin terbebas dari pelecehan dan dapat hidup bahagia kedepannya. □-d

\*) **Prof Dr Paul Suparno SJ**, guru besar pendidikan USD Yogyakarta

Pojok KR

Pamong kalurahan di DIY menolak jika masa jabatan mereka disamakan dengan lurah.

-- Itu keinginan pamong.  
\*\*\*

Pemda DIY mendapat penghargaan dari Kementerian PDDT dan Kementerian PP-PA.

-- Tambah istimewa.  
\*\*\*

Gubernur DIY optimis kalurahan jadi pondasi kemandirian masyarakat.

-- Reformasi Kalurahan!

*Berabe*

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi ( 2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

**Pemimpin Umum:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustitwi, Dra Prabadari, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Aftitai, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Efty Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyanti.

**Pemimpin Perusahaan:** Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

**Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: [iklan@kr.co.id](mailto:iklan@kr.co.id), [iklankryk23@yahoo.com](mailto:iklankryk23@yahoo.com), [iklankryk13@gmail.com](mailto:iklankryk13@gmail.com).

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:**Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

**Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggung-jawab percetakan

**Alamat Homepage:** <http://www.kr.co.id> dan [www.krjogja.com](http://www.krjogja.com). **Alamat e-mail:** [naskahkr@gmail.com](mailto:naskahkr@gmail.com). **Radio** : KR Radio 107.2 FM.

**Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

**Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

**Semarang** : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

**Banyumas** : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

**Klaten** : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

**Kulonprogo** : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd, Wakil : Asrul Sani.

**Gunungkidul** : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP